

**PERANAN METODE PENGUSUTAN DITEMPAT KEJADIAN PERKARA
(TKP) GUNA MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Studi Penanganan Kasus Di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FERDINAN HIDAYAT

03 140 059

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007

No. Reg. 2491/PK IV/10/07



No. Alumni Universitas :	Ferdinan Hidayat	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 19 / 08 / 1984 b) Nama Orang Tua : Hidayat dan Rita Marina c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) NBP : 03 140 059 f) Tgl. Lulus : 02 Oktober 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,22 i) Alamat Orang Tua : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 69 Padang		

PERANAN METODE PENGUSUTAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) GUNA MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PENANGANAN KASUS DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)
 Skripsi S 1 oleh Ferdinan Hidayat Pembimbing : Dr. Isnansyah, S.H., M.H dan Fadillah Sabri, SIL MJI

Kasus-kasus pembunuhan sering kita lihat dalam media elektronik maupun media cetak. Dalam kasus pembunuhan tersebut peranan seorang penyidik sangat diperlukan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana. Kepolisian sebagai salah satu penyidik harus mengetahui langkah-langkah yang mesti dilakukan agar mencapai tujuan dalam mengungkap dan menemukan tersangkanya. Penelitian ini menjelaskan peranan metode pengusutan yang digunakan oleh penyidik untuk mencari bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan metode pengusutan di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti pada tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Poltabes Padang, 2) Apakah Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat kejadian perkara (TKP) pada tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Poltabes Padang dan, 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat kejadian perkara (TKP) pada tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Poltabes Padang? Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Metode pengusutan tersebut sangat besar peranannya dalam membantu menemukan bukti-bukti di TKP, 2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah berkaitan dengan cuaca, keterangan saksi yang kurang, TKP yang telah dimasuki orang lain, dan penggunaan personil yang harus dipertimbangkan sehingga memakan banyak waktu, 3) Untuk mengatasi semua kendala tersebut penyidik mempunyai trik tersendiri yakni dengan menggunakan teori segitiga sebagai teori alternatif, dan dengan memperpanjang waktu penyidikan guna diperoleh cukup bukti. Guna perbaikan ke depan diharapkan penyidik lebih teliti dan cekatan dalam mengungkap dan mengusut suatu kasus serta diharapkan Kepolisian lebih tanggap dan teliti dalam melakukan pemeriksaan di TKP. Diharapkan kepada semua lapisan masyarakat dapat ikut serta dan bekerja sama dengan pihak yang berwajib dalam mengusut suatu tindak pidana yang terjadi, tidak hanya terhadap tindak pidana yang terjadi di daerah sekitar tempat tinggalnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 Oktober 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan		
Nama Terang	Hj. Anja Zurnetti, SH, M.hum	Nelwitis, SH

Mengetahui :
 Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., LL.M
 Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus	
	Petugas Fakultas / Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dalam cabang ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan cabang ilmu lain yang dikenal sebagai ilmu cabang pembantu, begitu juga dengan hukum acara pidana kita yang membutuhkan ilmu pengetahuan lain sebagai pembantu dalam mengungkap dan mengenal pelaku suatu tindak pidana pembunuhan. Tugas hukum acara pidana yaitu; untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya, yang bertujuan untuk apakah orang itu bersalah atau tidak, sebab apabila suatu kejahatan tidak bisa dibongkar akan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat terlebih yang berhubungan dengan harta benda, nyawa/jiwa dan badan manusia, atau sebaliknya menghukum seseorang dengan tanpa pembuktian terlebih dahulu, hal ini juga membawa masyarakat tidak tenang karena tidak adanya kepastian hukum.¹

Kasus-kasus pembunuhan sudah sering diberitakan baik melalui media elektronik maupun media cetak, pembunuhan yang terjadi ini dengan berbagai motif, seperti yang ditulis pada Harian Umum Singgalang tanggal 4 Desember 2006 :

"Pada hari Minggu tanggal 3 Desember jam 18.00 WIB telah terjadi peristiwa pembunuhan yang merenggut nyawa Akharsyah 23 tahun di jalan Banuaran RT. 14 RW. 02 kelurahan Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung Padang, kejadiannya dekat travo listrik pada saat itu ada pesta perkawinan,

¹ Yulmayeti dkk, *Diktat Hukum Pidana* . Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal.4

adapun penyebab dari pembunuhan ini adalah dengan cara yang kasar antara tersangka dan korban yaitu Robi Marta 24 tahun dan Akbarsyah. Sore itu korban sedang ben rokok, tiba-tiba saja tersangka robie datang menghampiri korban dan langsung mengahabisi nyawa korban sebanyak 3 tusukan, satu tusukan dibagian perut dan dua tusukan lainnya dibagian punggung korban”.⁴

Dari kasus di atas peranan seorang penyidik sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena salah satu dari kewenangan dari penyidik adalah melakukan tindakan pertama ditempat kejadian agar dapat membuat terang suatu peristiwa pidana.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di berikan wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.⁵ Dalam Pasal 106 KUHAP dinyatakan “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Dari rumusan Pasal di atas kepolisian mempunyai tugas yang sangat penting dalam mengungkap perbuatan yang melanggar hukum. Kepolisian sebagai salah satu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukannya agar tercapai tujuan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi tindakan oleh penyidik yang merupakan aparat kepolisian, berdasarkan hasil penyelidikan untuk menemukan tersangkanya.

⁴ Harian Umum Singgalang, halaman 6, 4 Desember 2006.

⁵ Kepolisian Negara RI, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Komanda Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri, Jakarta, 1984 halaman 3

Banyaknya perbuatan yang melanggar hukum khususnya perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana membuat para pihak yang berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut dengan cara mengungkap pelaku yang melakukan pelanggaran itu. Peran Penyidik dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana dewasa ini sangat berat. Penyidik sebagai bagian dari lembaga kepolisian mengemban tugas pokok yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Sebagai penyidik Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana, maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan penyidikan supaya menghindari kekeliruan yang mengakibatkan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dituntut melalui lembaga praperadilan. Dari tindakan tersebut

maka akan dapat di ketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.

Korban, pelaku dan barang bukti lebih banyak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga penyidik melaksanakan tugas untuk mengungkapkan dan mengolah TKP. Dalam mengolah TKP penyidik menggunakan beberapa metode pengusutan yang masing-masing metode tersebut disesuaikan dengan tempat dimana suatu tindak pidana terjadi (medan) guna memperoleh bukti di TKP.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni, penyidik menggunakan beberapa metode pengusutan yang disesuaikan dengan situasi dan jumlah anggota yang ada di TKP. Adapun upaya yang dilakukan penyidik dalam pencarian bukti-bukti di TKP dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dalam pencarian bukti-bukti di TKP diantaranya metode spiral, roda, zone dan strip yang disesuaikan dengan jumlah petugas dan kondisi TKP.

Adapun dasar-dasar pokok penyidik dalam mencari bukti-bukti di TKP dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam Pasal 5 ayat(1) butir b 2 dibunyikan yaitu "mencari keterangan dan barang bukti".

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode Pengusutan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Poltabes Padang sangat berperan dalam membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam mengumpulkan bukti-bukti guna terungkapnya suatu Tindak Pidana Pembunuhan, seorang penyidik dapat menggunakan beberapa metode pengusutan dalam melakukan olah TKP.
2. Dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP, penyidik terkadang menemukan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. TKP telah dimasuki orang lain / status quo
 - b. Membutuhkan waktu yang lama jika tetap mempertahankan menggunakan keempat metode pengusutan tersebut dalam setiap pengusutan suatu tindak pidana
 - c. Keadaan cuaca yang kurang mendukung.
 - d. Keterangan saksi. Sering dijumpai ketika saksi dimintai keterangan ternyata saksi memberikan keterangan tidak sesuai dengan apa yang terjadi
 - e. Penggunaan personil dalam jumlah yang besar guna mengumpulkan bukti di TKP. Selain kurang efisien, juga kurang efektif dibandingkan upaya yang akan dilakukan.

- f. Adanya kemungkinan salah komunikasi antar personil, sehingga dibutuhkan pembagian tempat/lokasi yang tegas dalam upaya pengumpulan alat bukti di TKP.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Poltabes kota padang, penulis menemukan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam mengusut suatu kasus tindak pidana, jika ditemukan kendala di lapangan, diantaranya adalah :
 - a. Untuk mengatasi TKP yang telah dimasuki oleh orang lain, penyidik biasanya mengambil semua sidik jari yang ada di TKP, kemudian mengumpulkan semua benda-benda yang ada di TKP yang diperkirakan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Kemudian sidik jari yang didapat akan di cocokkan dengan daftar nama orang yang telah masuk dalam daftar hitam kepolisian, dan benda-benda yang di kumpulkan akan dicocokkan dengan keterangan saksi.
 - b. Untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, biasanya penyidik meminta bantuan pada semua lapisan masyarakat yang ada di sekitar TKP untuk ikut serta dalam pengusutan. Dengan cara, apabila masyarakat melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan terjadi di sekitar TKP agar segera melaporkannya kembali ke kantor polisi terdekat.
 - c. Untuk mengatasi keadaan cuaca yang tidak mendukung dalam pengusutan suatu tindak pidana, penyidik biasanya melakukan perpanjangan waktu penyidikan guna memperoleh bukti yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, Bandung, 1993
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Gerson. W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT.Radnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Kepolisian Negara RI, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Komanda Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri, Jakarta, 1984
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007
- M Husni Gani, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNAND, Padang 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti Bandung 1996
- R. Soesilo & M. karjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1989
- R Subekti dan Tjitro Sudibio R, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta 1980
- Yulmayeti, dkk, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002